



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asfandi Nur alias Dandi Bin H Syamsu;**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 9 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agussalim Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara  
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020, sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di Posbakum wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Snj. tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pid.SUS/2020/PN.Snj. tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASFANDI NUR Alias DANDI Bin H. SYAMSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASFANDI NUR Alias DANDI Bin H. SYAMSU** selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,24 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ASFANDI NUR alias DANDI Bin H. SYAMSU bersama-sama dengan TAKDIR alias ADDI Bin TAMARENG serta SYUBAIR alias BAIR Bin BASRI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa melihat Takdir alias Addi Bin Tamareng berdiri di pintu ruko lalu terdakwa mendatangi dan singgah didekat Takdir alias Addi Bin Tamareng lalu mengatakan terdakwa berkata kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng bahwa terdakwa merasa selalu ada mengikutinya sehingga Takdir alias Addi Bin Tamareng berkata hati-hatiki, selanjutnya terdakwa meminta tolong menitipkan kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijualkan barangnya yakni Narkotika jenis shabu-shabu dan Takdir alias Addi Bin Tamareng bersedia menyimpan dan menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijualkan, kemudian keesokan harinya Takdir alias Addi Bin Tamareng menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Ari sebanyak 3 (tiga) saset dan pembayarannya ditukar dengan ikan, selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita dijl. DR. Samratulangi tepatnya dibawah kolong rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Syubair alias Bair Bin Basri seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah Syubair menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Takdir alias Addi Bin Tamareng maka Takdir alias Addi Bin Tamareng langsung meninggalkan rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng namun diperjalanan Syubair alias bair Bin Basri ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat Subair alias bair Bin Basri diinterogasi oleh Petugas Kepolisian maka Syubair alias Bair Bin Basri mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Takdir alias Addi Bin Tamareng, sehingga Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Takdir alias Addi Bin Tamareng dan pada saat Takdir alias Addi Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamareng diinterogasi oleh petugas Kepolisian maka Takdir alias Addi Bin Tamareng mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara terdakwa menitipkan untuk dijual, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Syubair alias Bair Bin Basri ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3452/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0302 gram yang ditemukan dalam penguasaan Syubair alias Bair Bin Basri tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ASFANDI NUR alias DANDI Bin H. SYAMSU bersama-sama dengan TAKDIR alias ADDI Bin TAMARENG serta SYUBAIR alias BAIR Bin BASRI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**, yakni *tanpa*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa melihat Takdir alias Addi Bin Tamareng berdiri di pintu ruko lalu terdakwa mendatangi dan singgah didekat Takdir alias Addi Bin Tamareng lalu mengatakan terdakwa berkata kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng bahwa terdakwa merasa selalu ada mengikutinya sehingga Takdir alias Addi Bin Tamareng berkata hati-hatiki, selanjutnya terdakwa meminta tolong menitipkan kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijualkan barangnya yakni Narkotika jenis shabu-shabu dan Takdir alias Addi Bin Tamareng bersedia menyimpan dan menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijualkan, kemudian keesokan harinya Takdir alias Addi Bin Tamareng menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Ari sebanyak 3 (tiga) saset dan pembayarannya ditukar dengan ikan, selanjutnya pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita dijl. DR. Samratulangi tepatnya dibawah kolong rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Syubair alias Bair Bin Basri seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah Syubair menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Takdir alias Addi Bin Tamareng maka Takdir alias Addi Bin Tamareng langsung meninggalkan rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng namun diperjalanan Syubair alias bair Bin Basri ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat Subair alias bair Bin Basri diinterogasi oleh Petugas Kepolisian maka Syubair alias Bair Bin Basri mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Takdir alias Addi Bin Tamareng, sehingga Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Takdir alias Addi Bin Tamareng dan pada saat Takdir alias Addi Bin Tamareng diinterogasi oleh petugas Kepolisian maka Takdir alias Addi Bin Tamareng mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara terdakwa menitipkan untuk dijual, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Syubair alias Bair Bin Basri ke kantor kepolisian resort Sinjai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diproses lebih lanjut dan Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3452/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0302 gram yang ditemukan dalam penguasaan Syubair alias Bair Bin Basri tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sударman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena saya berteman selaku Polri Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 01.30 Wita, di rumahnya Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
  - Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi bersama dengan saksi Andi Zaenal dan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seorang pemuda membawa narkoba jenis shabu di Jalan Lingk. Pangasa, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, sehingga saksi anggota satuan Resnarkoba Polres Sinjai langsung mendatangi alamat yang dimaksud kemudian kami melakukan pengintaian dan pada saat kami melintas di Jalan Lingk. Pangasa saksi melihat ada dua orang sedang memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi mendekati orang tersebut namun ada seorang yang langsung lari lalu saksi mengamankan satu orang yaitu Lel. Syubair Als. Bair Bin Basir kemudian saksi mengaku Polisi lalu saksi langsung melakukan pengeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ditangan kirinya yang sementara dipegang, dan setelah Syubair Als. Bair Bin Basir diinterogasi ia mengatakan narkoba jenis shabu tersebut ia beli dari Lel. Takdir, selanjutnya Takdir saksi tangkap Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 00.30 Wita, di samping Pos Ronda di Jalan Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, kemudian Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 01.30 Wita, di rumahnya Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
- Bahwa dari pengakuan Lel. Syubair Als. Bair Bin Basir ia beli narkoba jenis shabu dari Lel. Takdir sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar jam 21.00 Wita di kolong rumah Lel. Takdir di Jln. DR.Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa dari pengakuan Lel. Takdir bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya titip oleh Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu kepadanya untuk dijualkan, sedangkan menurut Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu bahwa shabu tersebut ia peroleh dari temannya bernama Fajar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu ia memberikan/menitipkan narkoba jenis shabu kepada Lel. Takdir pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita di depan rumah Terdakwa pinggir jalan DR.Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utar, Kab. Sinjai sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andi Zaenal Bin Andi Landa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena saya berteman selaku Polri Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 01.30 Wita, di rumahnya Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu saksi bersama dengan saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb dan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada seorang pemuda membawa narkoba jenis shabu di Jalan Lingk.Pangasa, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, sehingga saksi anggota satuan Resnarkoba Polres Sinjai langsung mendatangi alamat yang dimaksud kemudian kami melakukan pengintaian dan pada saat kami melintas di Jalan Lingk. Pangasa saksi melihat ada dua orang sedang memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi mendekati orang tersebut namun ada seorang yang langsung lari lalu saksi mengamankan satu orang yaitu Lel. Syubair Als. Bair Bin Basir kemudian saksi mengaku Polisi lalu saksi langsung melakukan pengeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ditangan kirinya yang sementara dipegang, dan setelah Syubair Als. Bair Bin Basir diinterogasi ia mengatakan narkoba jenis shabu tersebut ia beli dari Lel. Takdir, selanjutnya Takdir saksi tangkap Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 00.30 Wita, di samping Pos Ronda di Jalan Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, kemudian Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 01.30 Wita, di rumahnya Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;
- Bahwa dari pengakuan Lel. Syubair Als. Bair Bin Basir ia beli narkoba jenis shabu dari Lel. Takdir sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, sekitar jam 21.00 Wita di kolong rumah Lel. Takdir di Jln. DR.Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa dari pengakuan Lel. Takdir bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya dititip oleh Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu kepadanya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dijualkan, sedangkan menurut Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H.

Syamsu bahwa shabu tersebut ia peroleh dari temannya bernama Fajar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu ia memberikan/menitipkan narkotika jenis shabu kepada Lel. Takdir pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita di depan rumah Terdakwa pinggir jalan DR.Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Als. Dandi Bin H. Syamsu tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan adanya masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberi tahu Polisi ketahui bahwa Lel. Takdir telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Lel. Syubair Alias Bair Bin Basri sebanyak 1 (satu) sachet dimana Narkotika jenis shabu yang Takdir jual kepada Lel.Syubair tersebut diperoleh dari Terdakwa sendiri yang Terdakwa titipkan kepada Lel. Takdir untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan/menitipkan narkotika jenis shabu kepada Lel.Takdir pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 18.30. Wita di depan rumah Terdakwa di Jln. Samratulangi, Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa titip pada Lel. Takdir berasal dari teman Terdakwa bernama Fajar yang beralamat di Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 17.30. Wita, Terdakwa melintas di depan rumah Lel. Takdir dan melihat Lel. Takdir sedang duduk-duduk di depan rumahnya di pinggir jalan, Jln. Samratulangi kemudian Terdakwa singgah cerita-cerita lalu Terdakwa menawarkan barang (shabu) bilang “ ada barangku ini (shabu)”, lalu Lel. Takdir mengatakan “ sinimi pale”, kemudian Terdakwa bilang “tunggumi Terdakwa pergi ambil”, lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Fajar yang beralamat di Jln. K.H.Agussalim, setelah Terdakwa ketemu Fajar Terdakwa bilang “ ada temanku yang mau ambil barang (shabu) tapi dibelakangpi uangnya dikasi” lalu Fajar bilang “kamu percayaji orangnya “ lalu Terdakwa bilang “ iya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kenalji orangnya” kemudian Fajar mengajak Terdakwa ke depan pertamina Lita dan setelah sampai di depan pertamina Lita, Fajar langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet), setelah itu Terdakwa langsung pergi memberikan/menitipkan 4 (empat) sachet shabu tersebut kepada Lel. Takdir, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa telepon Lel. Takdir menanyakan uang hasil penjualan shabu tersebut lalu Lel. Takdir mengatakan “adaji di sini uang hasil jual shabu sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang “tungguma pale Terdakwa kesana”. Kemudian Terdakwa pergi menemui Lel.Takdir, Setelah Terdakwa bertemu Lel. Takdir menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Lel. Takdir untuk pembeli rokok setelah itu Terdakwa langsung pergi transfer uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Fajar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Lel. Takdir menjual shabu tersebut karena Lel. Takdir tidak memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memberikan/menitipkan shabu kepada Lel. Takdir;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet tersebut adalah yang Terdakwa titipkan kepada Lel. Takdir untuk dijual waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram yang ditemukan dalam penguasaan Subair serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 18.30. Wita di depan rumah Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu di Jln. Samratulangi, Kel.Balagnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu memberikan/menitipkan narkotika jenis shabu kepada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu titip pada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng berasal dari teman Terdakwa bernama Fajar yang beralamat di jln. K.H.Agussalim, Kel. Balagnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 17.30. Wita, Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu melintas di depan rumah Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng dan melihat Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng sedang duduk-duduk di depan rumahnya di pinggir jalan, Jln. Samratulangi kemudian Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu singgah cerita-cerita lalu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu menawarkan barang (shabu) bilang “ ada barangku ini (shabu)”, lalu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng mengatakan “ sinimi pale”, kemudian Terdakwa bilang “tunggumi Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu pergi ambil”, lalu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu pergi ke rumah teman Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu bernama Fajar yang beralamat di Jln. K.H.Agussalim, setelah Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu ketemu Fajar Terdakwa bilang “ada temanku yang mau ambil barang (shabu) tapi dibelakangpi uangnya dikasi” lalu Fajar bilang “kamu percayaji orangnya “lalu Terdakwa bilang “iya Terdakwa kenalji orangnya” kemudian Fajar mengajak Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu ke depan Pertamina Lita dan setelah sampai di depan Pertamina Lita, Fajar langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu sebanyak 4 (empat) sache), setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi memberikan/menitipkan 4 (empat) sachet shabu tersebut kepada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng, setelah itu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi;

- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu telepon Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng menanyakan uang hasil penjualan shabu tersebut lalu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng mengatakan "adaji di sini uang hasil jual shabu sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang "tungguma pale Terdakwa kesana". Kemudian Terdakwa pergi menemui Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng, Setelah Terdakwa bertemu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng untuk pembeli rokok setelah itu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi transfer uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Fajar ;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Syubair Als Bair Bin Basir tersebut yang dibeli dari Lel. Takdir Al Addi Bin Tamareng sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang yang berasal dari Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu;
- Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 18.30. Wita di depan rumah Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu di Jln. Samratulangi, Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu memberikan/menitipkan narkoba jenis shabu kepada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng sebanyak 4 (empat) sachet;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu titip pada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng berasal dari teman Terdakwa bernama Fajar yang beralamat di Jln. K.H.Agussalim, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekitar jam 17.30. Wita, Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu melintas di depan rumah Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng dan melihat Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng sedang duduk-duduk di depan rumahnya di pinggir jalan, Jln. Samratulangi kemudian Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu singgah cerita-cerita lalu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu menawari barang (shabu) bilang “ ada barangku ini (shabu)”, lalu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng mengatakan “ sinimi pale”, kemudian Terdakwa bilang “tunggumi Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu pergi ambil”, lalu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu pergi ke rumah teman Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu bernama Fajar yang beralamat di Jln. K.H.Agussalim, setelah Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu ketemu Fajar Terdakwa bilang “ada temanku yang mau ambil barang (shabu) tapi dibelakangpi uangnya dikasi” lalu Fajar bilang “kamu percayaji orangnya “lalu Terdakwa bilang “iya Terdakwa kenalji orangnya” kemudian Fajar mengajak Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu ke depan Pertamina Lita dan setelah sampai di depan Pertamina Lita, Fajar langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu sebanyak 4 (empat) sache), setelah itu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi memberikan/menitipkan 4 (empat) sachet shabu tersebut kepada Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng, setelah itu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi;
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu telepon Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng menanyakan uang hasil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shabu tersebut lalu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng mengatakan “adaji di sini uang hasil jual shabu sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang “tungguma pale Terdakwa kesana”. Kemudian Terdakwa pergi menemui Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng, Setelah Terdakwa bertemu Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Lel. Takdir Alias Addi Bin Tamareng untuk pembeli rokok setelah itu Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu langsung pergi transfer uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Fajar ;

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Syubair Als Bair Bin Basir tersebut yang dibeli dari Lel.Takdir Al Addi Bin Tamareng sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang yang berasal dari Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu;
- Bahwa Terdakwa Asfandi Nur Alias Dandi Bin H. Samsu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan *Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh. Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indo Baru SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST Nurdaliah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum

Andi Muh. Amin AR. SH.

Panitera Pengganti,

Indo Baru, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Snj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)